



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Ketentuan Penyerobotan Lahan

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Selasa (7/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nuih Herpiandi. Norma yang diujikan, yaitu Pengujian Materiil Pasal 385 dan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada 8 Februari 2001, Pemohon mengambil alih usaha milik Indra Wijaya selaku pemilik Durman Kertas Indah, produsen produk kertas yang saat itu kondisinya perusahaannya dalam keadaan krisis. Namun, menurut Pemohon, setelah Durman Kertas Indah kembali Berjaya, Indra Wijaya berkeinginan untuk menguasai pangsa pasar kembali dengan cara menghentikan pengiriman barang produksinya kepada Pemohon tanpa alasan hukum yang sah dan membuka cabang sendiri di Cirebon. Pemohon menilai, tindakan tersebut patut untuk dijerat Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan. Tindakan tersebut juga dapat diperluas penafsirannya menjadi termasuk pada penyerobotan lahan pangsa pasar mengingat pangsa pasar adalah suatu komoditas yang tidak berwujud, tapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan yang hanya mengatur terhadap benda-benda berwujud merupakan pasal yang sudah kurang sesuai lagi dengan perkembangan zaman baik di bidang ekonomi dan teknologi karena pasal tersebut tidak mampu menjangkau benda-benda yang tidak berwujud, tapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga hal ini bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Perbuatan Indra Wijaya juga patut untuk dijerat oleh Pasal 423 KUHP karena Indra Wijaya melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. Pemohon beranggapan, Pasal 423 KUHP yang mengatur tentang kejahatan jabatan tidak menyebutkan pejabat publik atau privat yang termasuk pejabat perusahaan swasta, sedangkan saat ini sudah banyak perusahaan milik negara yang telah berubah kepemilikan menjadi perusahaan swasta yang mana tindakan penyalahgunaan jabatan dari pejabat perusahaan swasta tersebut tidak dapat dijerat oleh Pasal 423 KUHP. Berlakunya Pasal 423 KUHP merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena dalam praktiknya, aparat penegak hukum tidak dapat menerima pengaduan Pemohon dengan alasan tidak ada hukum positif yang mengaturnya karena terhambat oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Oleh karena itu, pada sidang perdana, (Kamis (15/9), Pemohon meminta MK untuk menyatakan materi muatan Pasal 385 KUHP dapat diperluas penafsirannya termasuk lahan pangsa pasar yang tidak berwujud dan Pasal 423 KUHP tentang yang dimaksud pejabat adalah pejabat publik juga swasta. Kedua pasal yang dimohon pengujian tentang hak milik atas harta benda jadi mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Patrialis Hakim menyebut permohonan yang diajukan Pemohon lebih tepat diajukan ke Pengadilan Umum. Sebab, permohonan mengandung kerugian materiil dan bukan wewenang MK. Sementara, Hakim Suhartoyo memandang pasal yang diujikan Pemohon tidak memiliki persoalan. Ia memandang hal yang digelisahkan Pemohon lebih tepat diusulkan ke DPR. Sebab, saat ini DPR tengah mengamandemen KUHP. (Arif S./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id